URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MERESPON PERUBAHAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Muhammad Machsun

Universitas Muhammadiyah Lampung

e-mail machsun7810@gmail.com.

Abstract

Change and development is a necessity. In this globalization era, it is much more complex and of course requires more diverse and accommodating responses, and by using information technology tools to search, explore, analyze and explore and extract as much use value as possible for human life. And the urgency of Maqashid al-Shari'ah here is as a standard of control so that the purpose of building a civilization which is then known as the industrial revolution 4. 0 does not lose its direction (still leads to the value of monotheism).

Keywords: Maqashid Syari`ah, Industrial Revolution Era 4.0

Abstrak

Perubahan dan perkembangan merupakan suatu keniscayaan. Pada zaman globalisasi ini jauh lebih kompleks dan sudah barang tentu memerlukan respons yang lebih beragam dan akomodatif, dan dengan menggunakan perangkat teknologi Informasi guna mencari, mengeksplorasi, menganalisis serta menggali dan mengekstraksi nilai guna sebanyak mungkin bagi kehidupan manusia. Dan urgensi Maqashid al-Syari'ah disini adalah sebagai standar control agar tujuan dibangunnya suatu peradaban yang dikemudian dikenal dengan istilah revolusi industri 4 .0 tidak khilangan arah (tetap bermuara pada nilai tauhid).

Kata Kunci : Maqashid Syari`ah, Era Revolusi Industri 4.0

Pendahuluan

Perubahan dan perkembangan merupakan suatu yang pasti terjadi bagi umat manusia. Yang mana masyarakat dunia telah memasuki masyarakat informasi yang berorientasi ke masa depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif, atau biasa disebut dengan global village. Problem yang muncul dizaman globalisasi ini jauh lebih kompleks dan memerlukan respons yang lebih beragam dan akomodatif, dan dengan menggunakan perangkat teknologi Informasi tersebut untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukar informasi secara efisien dan efektif, seseorang akan dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kalangan dan pendidikan atau pembelajaran akan lebih berkembang dan terbantu terhadap proses pembelajaran bagi setiap Seiring itu pula terjadi problematika dan tantangan perubahan yang besar dan sangat pesat di era sekarang ini. Merespon perubahan-perubahan besar yang dipengaruhi oleh derasnya arus globalisasi, khusunya di era revolusi industri 4.0, diperlukan *maqahsid* tampil untuk menjadi suatu rumusan yang sedianya mampu menggali dan mengekstraksi nilai guna sebanyak mungkin bagi kehidupan manusia.

Semua pemikir hukum Islam sepakat bahwa tujuan diturunkannya Syari'at oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak datangnya kemudaratan. Aturan dalam hukum Islam, baik yang menyangkut aspek vertikal maupun horizontal, pasti sesuai dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut. Prinsip ini mendapakan legitimasi normatif-teologis.[1] dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad membawa Syari'at adalah sebagai rahmat bagi alam semesta.[2]

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa posisi maslahah dalam (hukum) Islam sangat fundamental. Maslahah menjadi basis utama dalam setiap aktifitas perumusan

[1]Tidak sedikit argumen dari para pemikir hukum Islam yang sepakat bahwa prinsip kemaslahatan sebagai basis utama diturunkannya syari'at oleh Allah. Izzuddin Ibn 'Abdissalam misalnya, tokoh pemikir hukum Islam mazhab al-Syafi'i ini menyatakan bahwa Syariat Allah Swt semuanya mengandung prinsip kemaslahatan, adakalanya menolak datangnya kemudaratan (kerusakan) atau mendatangkan kemaslahatan. Lihat Izzuddin Ibn Abdissalam, 1980, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Lebanon: Dar al-Jayl, hlm, 73. Hal senada juga diutarakan al-Syatibi, ahli hukum Islam dari mazhab Malikiyah ini menyatakan bahwa Syari'at yang diturunkan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik untuk masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, tt,*Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz. II, Kairo: Dar al-Fikr li al-Nasy wa al-Tauzi', hlm, 2. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa dasar bangunan Syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan bagi semua manusia, baik dunia maupun akhirat. Lihat Abdul Karim Zaidan, 1994, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,*, Oman: Maktabah al-Basair, hlm, 240-241.

[2] QS. Al-Anbiya (21): 107.

hukum Islam. Sebab itu, dalam kajian teori hukum Islam,[3] maslahah selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan.[4]

Artikel ini akan mencoba memotret *Maqashid al-Syari'ah* dalam merespon perubahan di era revolusi industri 4.0

Pembahasan

A. *Maqashid al-Syari'ah.*

Sebagai hukum yang berdasarkan wahyu Allah, hukum Islam mempunyai tujuan fundamental yang dikenal dengan *Maqashid al-Syari'ah.* Secara esensial, menurut 'Izzuddin Ibn Abdissalam, semua ketentuan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[5] Dengan demikian dapat dipahami bahwa aturan apapun dalam hukum Islam tidak boleh keluar dari kerangka *Maqashid al-Syari'ah.* Untuk itu, dalam proses penggalian hukum Islam, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar rumusan hukum yang dihasilkan tidak keluar dari kerangka *Maqashid al-Syari'ah* tersebut.

Maqashid al-Syari'ah ini sangat penting peranannya, ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari syariah itu sendiri.[6]Secara etimologi maqasid adalah bentuk jamak dari maqṣhad, yang mempunya arti: maksud (purpose), sasaran (abjective), prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), dan tujuan akhir (end).[7] Sementara secara terminologi maqasid syariah didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum.[8] *Maqashid al-Syari'ah* sebagai sebuah teori metodologi, dan terminus technicus, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan Imam Syatibi, dengan kitabnya Al-

[3]Dalam istilah arabnya disebut dengan Ushul Fiqh. Secara terminologis, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan seseorang kepada aktifitas memproduksi hukum. Lihat Abu Zahrah, 1958, *Usul al-Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm7. 10

[4] Sudah banyak kajian akademis tentang maslahah yang dilakukan oleh ahli hukum Islam di pelbagai belahan dunia. Di antara hasil kajian akademis tentang masalahah yang cukup otoritatif adalah karya Said Ramadan al-Buti, 1973, *Dawabitul Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Muassasah ar-Risalah.

[5] 'Izuuddin Ibn Abdissalam, 1980, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,* cet. ke-2, Lebanon: Dar al-Jayl, hlm, 73.

[6] Muhammad Hashim Kamali, tt, *Maqāṣid Syariah Made Simple* (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), hlm. 1.

[7] Jasser Auda, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,* London: The International Institute of Islamic Thought, hlm. 2

[8] Jasser Auda,2006, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha,* London: alMa'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, hlm. 15.

Muwafaqat[9] disebut sebagai Bapak *Maqashid*. Sebelumnya, kajian maqasid masih satu paket dengan kajian al-maslahah al-mursalah. Setidaknya ada tiga alasan Syatibi disebut sebagai Bapak Maqasid: pertama, keberhasilan Syatibi menarik maqasid yang semula hanya sekadar 'maslahah-maslahah lepas' menjadi 'asas-asas hukum'. Kedua, dari 'hikmah di balik aturan' kepada 'dasar aturan'. Ketiga, dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'.[10]

Kata maqasid secara etimologi merupakan bentuk plural dari kata maqsad dalam Bahasa Arab dari kata kerja qashada yang berarti menghendaki, menuju kepada sesuatu, mencari atau meminta sesuatu.3 Kata ini juga mengandung arti kehendak, maksud dan tujuan untuk dicapai atau diwujudkan. Adapun kata syariah berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Menurut para ahli syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusiadi luar yang mengenai akhlak.[11]

Maqashid[12] dalam kajian hukum Islam adalah tujuan atau maksud yang terkandung di balik sebuah hukum Islam. Dalam rangka pemahaman dan dinamika ekonomi Islam, maqashid memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup masalih dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan dunia) dan masalih ukhrawiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat). Namun secara umum, kedua kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk terpeliharanya agama (hifz ad-din)[13], jiwa (nafs),[14] akal (aql),[15] keturunan (nasl)[16] dan harta (mal)[17] yang biasa disebut dengan maqasid syari‟ah. Bahkan asy-Syatibi mengatakan bahwa prinsip

[9] Muhammad Thahir bin 'Asyur, 2004, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah,* Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, hlm. 28.

[10]Jasser Auda, 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula,* terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKAPRESS, 2013, hlm.46

[11]Amir Syarifuddin,2014, *Ushul Fiqih,* Jilid 1. Jakarta: Kencana, hlm. 1

[12]bahwa mempelajari ilmu maqasid adalah wajib kifayah (representative obligatory). Hal ini mengingat berbagai persoalan modernitas yang tidak cukup hanya merujuk pada bangunan fikih klasik (alfiqh al-taqlidiyyah). Lihat Jasser Auda, Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic Law,hlm 75. 56 Basri bin Ibrahim al-Hasani

[13]Menjaga melindungi dan menghormati kebebasan dan beragama dan menganut suat kepercayaan. Lihat Sanuri, , *Islam dan Teologi,* 211.

[14]Menjaga harkat dan martabat manusia, Lihat Sanuri, , *Islam dan Teologi,* 211.

[15]Melakukan penelitian ilmiah, mengembankan semua potensi akal, Lihat Sanuri, , *Islam dan Teologi,* 211

[16]Menjaga aspek fisik dan psikologi keluarga dan anak disamping menjaga nasab. , Lihat Sanuri, , *Islam dan Teologi Modernitas*,(Surabaya: IMTIYAZ, 2017),211.

[17]Menjaga dan lebih mengutamakan kepedulian social, ada perhatian akan pentingnnya pengetahuan, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin kaya, Lihat Sanuri, , *Islam dan Teologi,* 211-212.

utama dalam penetapan hukum (termasuk hukum di bidang ekonomi Islam) adalah maslahah dan menolak kemudharatan.[18]

Maslahah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan maslahah.[19] Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga dhawabith (tingkatan) yaitu: maslahah daruriyah yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[20]

Selanjutnya bahwa Maqasid Syariah berarti tujuan, maksud atau suatu yang hendak diwujudkan oleh syariah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya.[21] Sementara objek kajian yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Menurut Jasser Auda, Al-Maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa?", maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.[22] Wahbah Az-Zuhaili, menuliskan maqashid syariah adalah makna dan tujuan yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan syariat serta rahasiarahasia yang ditetapkan Syari' pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[23]

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *Maqashid al-Syari'ah* adalah bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan atau keinginan Allah yang ada di balik aturan-aturan yang Dia turunkan. Tujuan esensial itu tak lain adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dengan demikian, setiap rumusan hukum, baik yang ada sangkut pautnya dengan ritus (ibadah) maupun relasi sosial (muamalah), harus mempunyai tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhratan.

---

[18] Asy-Syatibi, Muwafaqat fi Ushul asy-Syari"ah, Juz I, (Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.th), 195.

[19] Ma'ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: elSAS, 2011), 155-159. Penjelasan singkat tentang ini juga dapat dilihat pada Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), h. 84-85

[20] Amir Syarifuddin,2011, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, Jakarta: Kencana, hlm, 324-325.

[21] Syamsul Anwar, 2015, *maqashid al Syariah dan Metodologi Usul Fikih, dalam Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 72

[22]Jasser Auda,2008, *Maqashid al- r : A Beg nner Gu e*. London: The International Islamic Institute of Thought, hlm. 2

[23] Wahbah al- zuhaili ,1986, ushulal fiqh al Islami , Beirut: Dar al-Fikr, hlm.1017

Adalah Al-Ghazali yang kemudian merumuskan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari'at, Al-Ghazali menyatakan bahwa yang dimaksud maslahah adalah menjaga maksud/keinginan Syari' yang terwujud dalam lima hal: (1) menjaga agama; (2) menjaga jiwa; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; dan (5) menjaga harta.[24] Lima prinsip ini yang kemudian dikenal dengan lima prinsip dasar (al-Dharuriyah al-Khams).

Kelima prinsip di atas menempati posisi pertama dalam hierarki maslahah yang dirumuskan Al-Ghazali.Al-Ghazali, dalam magnum opusnya, Al-Mustasfa, membagi hierarki maslahah menjadi tiga.Pertama, maslahah yang bersifat primer (dharuriyah), terwujud dalam lima prinsip dasar di atas. Kedua, maslahah yang bersifat sekunder (hajiyah).Ketiga, maslahah yang bersifat tersier (tahsiniyah).[25] Maslahah yang bersifat primer adalah maslahah keberadaannya sangat penting karena kehidupan manusia dan berlangsungnya peradaban masyarakat tergantung atasnya. Jika salah satu dari lima prinsip di atas rusak/ternodai, maka kehidupan manusia akan terganggu.[26] Dan, maslahah primer ini bersifat universal berlaku kapanpun dan di manapun.

Sedangkan maslahah yang bersifat sekunder adalah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan, dan ketiadaannya tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia.[27] Contohnya, dalam ranah ibadah ada ketentuan dispensasi (rukhsah) yang tujuannya untuk menghilangkan kesulitan, dan sebagainya. Adapun maslahah tersier adalah maslahah yang bisa mengantarkan manusia pada puncak etika dan akhlak yang mulia, dan ketiadaannya tidak akan menimbulkan kerusakah bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti menutup aurat dan memakai baju yang bagus ketika hendak masuk Masjid, dan sebagainya.[28]

Studi tentang maslahah dan Maqashid al-Syari'ah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam studi Islam.Sepertinya, tema maslahah dan Maqashid al-Syari'ah menjadi tema yang paling menarik minat pengkaji teori hukum Islam.Dalam studi maslahah misalnya, ada Said Ramadhan al-Buthi yang mengkaji kriteria maslahah yang dapat diterima dalam syari'at Islam. Dalam hasil studinya, Al-Buthi menyimpulkan bahwa ada lima kriteria maslahah yang dapat diterima dalam Islam: (1) harus termasuk

[24]Abu Hamid Al-Ghazali 1983, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm, 286.

[25] Abu Hamid Al-Ghazali 1983, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi,* hlm, 289-290.

[26] Abdul Karim Zaidan, 1994, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, cet. ke-4, Oman:Maktabah al-Batsair, hlm, 389.

[27] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul*, hlm, 380.

[28] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul*, hlm, 381.

dalam hitungan Maqasid al-Syari' (Indirajuha fi Maqasid al-Syari'); (2) tidak boleh bertentang dengan Al-Qur'an; (3) tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi; (4) tidak boleh bertentangan dengan Qiyas; dan (5) tidak boleh menghilangkan maslahah yang lebih penting.[29] Sedangkan kajian terbaru mengenai Maqashid al-Syari'ah, kita dapat menyebut Jasser Audah yang mengkaji dan mengembangkan teori Maqashid al-Syari'ahmenggunakan teori sistem.

B. Era Revolusi Industri 4.0

Globalisasi yang ruhnya sangat dinamis, menjadi tantangan tersendiri dalam perubahan pola pikir umat beragama sehingga muncul sikap adaptif, defensive ataupun sikap konfrontatif. Polemik ini muncul dan dapat berjalan secara wajar, ataupun sampai titik klimaks. Dalam masyarakat yang cukup plural ini, persinggungan ide dan pemikiran tersebut memiliki dinamika dan dialektika tersendiri. Adapun industrialisasi mengubah pola masyarakat untuk mengolahnya menjadi sector yang lebih menjurus dengan segala keberagamannya.

C. Komentar Penulis atas Maqashid al-Syari'ah dalam merespon perubahan Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum berdasarkan pengkajian atas dalil-dalil naqli dan kasus-kasus parsial menunjukkan bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum Islam adalah memelihara sistem/tatanan kehidupan umat manusia dan kelestarian kemashlahatan itu dengan cara menjaga kemashlahatan manusia itu sendiri yang meliputi mashlahah akal, perbuatan dan alam dimana ia hidup. Begitujuga globalisasi, khusunya di era revolusi industri 4.0. Dengan demikian maka bisa dikatakan kaidah umum dalam syari'at Islam adalah untuk mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah. Hal itu dapat tercapai dengan memperbaiki keadaan manusia dan menolak kemafsadatannya. Setiap perbuatan yang bermashlahah pada manusia tentu msti direalisasikan dan senantiasa dipelihara. Sebaliknya, segala perbuatan yang menggerus kemashlahatan dan mengundang kemudharatan mesti dihindari dan dihilangkan. Disinilah peran syari'at hadir untuk memberikan suatu rumusan untuk menyelesaikan suatu problem di di era revolusi industri 4.0. Contoh tinggiyna espektasi terhadap nilai produktifitas berdampak pada terabaikanya aspek kebutuhan keseimbangan pola hidup.

[29] Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria Al-Bhuti tersebut, silahkan baca Said Ramadhan Al-Bhuti, 1973, *Dawabitul Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah,* Suriah: Muassasah Risalah, 1973, hlm, 119-272.

Sebenaryn jika kita cermati lebih jauh dapat dipahami bahwa istilah era revolusi industri 4.0 merupakan suatu peradaban yang dimaksudkan untuk dicapai oleh umat yang mengimani kebenaran al qur'an.Hal ini dapat dicermati dari bagaimana Allah SWT memperoses sampainya wahu kepada nabi Muhammad. Yang mana proses sampainya wahyu itu melaui media informasi yang disebut dengan Jibril "berbasis cahaya"/ digital. Bahkan Allah SWT menegaskan bahwa Allah SWT adalah sumber dari segala sumber cahaya langit dan bumi (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ), jika kemudian dalam proses manusia memahami wahyu mengalami berbagai macam hipotesis yang terlalu jauh dari makna yang seharusnya, kemudian sebagian memberikan komentar bahwa al qur'an tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman maka hal itu dapat dipahami sebagi keterbatasan daya nalar manusia bukan al qur'an yang keliru. Sebagai contoh peristiwa Nabi Muhammad SAW dikatan gila kkarea menampaikan informasi berbasis digital di saat nalar manusia masih jauh dari jangauan peradaban ilmiah sebagimana yang dialami orang-orang yang mengingari terhadap ayat فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ dalam suat ar Rahman ayat 37, ternyata setelah mengalami estafet pengingaran dari generasi-kegenerasi berikutnya hingga pada abad ke 19 yang mana pada abad itu system teknologi berbasis digital mulai dikembangan, barulah didapatkan jawaban atas kebenaran ayat tersebut dengan menggunakan alat teleskop hable**.** Ini merupakan bukti bahwa untuk dapat memahami ayat secara komprehensif itu tidak boleh dipahami dalam satu sisi tetapi setidaknya menggunakan cara pandang meminjam istilah Amin Abdullah interaktif interkoneksi serta menggunakan alat bantu teknologi.

Selanjutnya espektasi yang begitu hebat tentunya tidak boleh mengabaikan aspek keseimbangan hidup akan tetapi justru al qur'an dalam menghargai mas aitu harus betul-betul menjadi standar puncak peradaban manusia sebagaimana allah SWT menegaskan stetamennya diawali dengan sumpah وَالْعَصْرِdan berakhir pada penegasan pada standar kesuksesan. Kemudian penegasan sumpah berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam surat At Tin yang terkait dengan keharusan masuia menghargai masa dengan terus mengaktifkan produtifitas dengan dua kata berkreasi dan berinovasi yang dinarasikan dalam bentuk prinsip yang setara dengan rumus yang tidak melakukkan hal tersebut (berkreasi dan berinovasi) makai a akan direndahkan derajatnya hingga level terendah, namun jika mau melakukan hal tersebut (berkreasi dan berinovasi) makaia akan diunggulkan derajatnya ke level tertinggi.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat diketaui bahwa *peratama,*peradaban berbasis digital atau era revolusi industri 4 .0 ini merupakan peradaban yang idial sebagaimana diinformasikan dalam al qur'an 1441 H tahun yang lalu ini artinya bukan hal yang baru dengan istilah desain rancang bangun peradaban lama yang baru diarealisasikan pada abad ini. *Kedua,* peradaban berbasis digital ang dimaksudkan dalam al qur'an dimaksudkkan untuk dapat menghatarkan umat manusia menjadi muslim Muslimah yang kaffah dan inilah yang dimaksudkan dalam Maqashid al-Syari'ah yakni Islam mengahantarkan umatnya menjadi rahmad bagi alam semesta, Cerdas, produktif,namun tetap terjaga keseimbangan.

Simpulan

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi di era revolusi industri 4 .0 bukanlah merupakan suatu hal baru namun jauh sebelum abad ini hal tersebut sudah disampaikan oleh alquran. Dan urgensi Maqashid al-Syari'ah disini adalah sebagai standar control agar tujuan dibangunnya suatu peradaban yang dikemudian dikenal dengan istilah revolusi industri 4 .0 tidak khilangan arah (tetap bermuara pada nilai tauhid).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,,* Oman: Maktabah al-Basair, 1994.

Abu Zahrah, 1958, *Usul al-Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Abu Hamid Al-Ghazali , *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* ,Kairo: Dar al-Qalam, 1956.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2014.

Asy-Syatibi, Muwafaqat fi Ushul asy-Syari‟ah, Juz I,(Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tth.

'Izuuddin Ibn Abdissalam, 1980, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,* cet. ke-2, Lebanon: Dar al-Jayl, hlm, 73.

Muhammad Hashim Kamali, t*Maqāṣid Syariah Made Simple* (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), tt.

Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah,* Qatar: Wijarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.

Izzuddin Ibn Abdissalam, 1980, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,* Lebanon: Dar al-Jayl,1980

Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula,* terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKAPRESS, 2013.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha,* London: alMa'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006.

Jasser Auda, *Maqashid al- r : A Beg nner Gu e*. London: The International Islamic Institute of Thought, 2008.

Ma'ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: elSAS, 2011

Sanuri, , *Islam dan Teologi Modernitas,*Surabaya: IMTIYAZ, 2017

Said Ramadhan Al-Bhuti, *Dawabitul Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah,* Suriah: Muassasah Risalah, 1973

Syamsul Anwar, *Maqashid al Syariah dan Metodologi Usul Fikih, dalam Fikih Kebinekaan,* 2015. Said Ramadan al-Buti, *Dawabitul Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Muassasah ar-Risalah.1973.

Wahbah al- zuhaili , ushulal fiqh al Islami , Beirut: Dar al-Fikr, 1986.